

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Karya ini berjudul Analisis Komparatif Kurikulum Kemenag dan Pondok dalam Bidang Studi Fiqh di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Syekh Muhammad Djamil Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Pengembangan kurikulum bagi MTI Jaho merupakan suatu hal yang mesti dilakukan, selain tuntutan zaman perkembangan madrasah kekinian juga ikut menjadi penyebab adanya penambahan kurikulum bagi MTI Jaho. Namun penambahan kurikulum ini hanya sebatas untuk menjawab tantangan zaman saja tanpa menghilangkan identitas dan jati diri MTI Jaho. *Tafaqquh fiddien* adalah visi luhur bagi setiap lembaga pendidikan Islam. Bagi MTI Jaho sendiri *tafaqquh fiddien* dilakukan dengan pola pengajaran kitab kuning yang menggali dan mengkaji keislaman bersumberkan dari kitab-kitab klasik. Namun seiring perkembangan zaman dan tuntutan dunia pendidikan kekinian, membuat MTI jaho harus menggandengkan dua bentuk kurikulum dengan harapan agar tetap bisa menjawab tantangan zaman.

Bab terakhir ini, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dibahas sebelumnya.

1. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho merupakan sebuah Lembaga Pendidikan Islam yang pada awalnya hanya fokus terhadap pembelajaran Agama Islam saja dengan mempelajari dan mengkaji kitab Kuning(klasik). Kemudian seiring dengan perkembangan zaman,

lembaga Pendidikan Islam yang bernaung di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho ini membuka diri terhadap sistem pendidikan Nasional karena beberapa pertimbangan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho ini, seperti peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan pemberdayaan pendidikan yang ditandai dengan penambahan kurikulum telah dilaksanakan secara terus menerus.

Dalam hal ini, penambahan kurikulum bisa saja jadi momok yang menakutkan, ketika penambahan kurikulum tidak direncanakan dan tidak dikelola sebaik mungkin, maka masalah yang baru tentu akan muncul. Akan tetapi apabila penambahan kurikulum ini berangkat dari kajian dan pertimbangan yang matang, tentunya akan menjadi batu loncatan untuk segera menjawab tantangan zaman tersebut.

2. Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum kemenag dan pondok dalam bidang studi fiqh di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho.

Perencanaan pembelajaran fiqh dari kedua kurikulum ini, belum sesuai dengan tuntutan Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Fiqh kemenag yang diajarkan oleh guru yang didatangkan dari kemenag, belum optimal dalam membuat perencanaan yang matang untuk mengajarkan bidang studi fiqh ini. Hal ini terlihat ketidak siapannya dalam membuat RPP. Pimpinan madrasah hanya menyerahkan sepenuhnya pada guru yang bersangkutan tanpa memonitoring dan memeriksa perencanaan berupa RPP tersebut.

Kemudian bagi guru fiqh pondok hanya mengajarkan fiqh berdasarkan daftar isi setiap kitab, tanpa mempertimbangkan mana yang akan menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus diperoleh oleh setiap individu santri. Dengan demikian, mulai dari persoalan silabus, RPP, dan metode pengajaran menjadi tidak jelas, karena memang tolak ukur pencapaian kompetensi secara tertulis tidak ada dirancang. Dari persoalan ini, diharapkan kepada guru fiqh sebagai pelaksana dua kurikulum ini agar mampu merancang silabus dan RPP, sehingga tolak ukur secara tertulis dalam setiap pertemuan menjadi jelas. Jika madrasah sudah membuka diri terhadap sistem pendidikan nasional, tentunya para guru juga harus membuka diri terhadap tuntutan dunia pendidikan kekinian.

3. Pelaksanaan Kurikulum Kemenag dan Pondok dalam bidang Studi Fiqh di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kurang dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan komponen-komponen Kurikulum sebagai berikut:

- a. Tujuan.


Tujuan Kepala Madrasah memakai dua bentuk Kurikulum dalam satu Madrasah tentunya ingin menghasilkan lulusan yang bisa berkompetensi dengan lulusan sekolah/madrasah lain. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan kurikulum tidak ideal seperti yang diharapkan. Benturan pemahaman dalam pelaksanaan dua bentuk kurikulum ini terus terjadi. Mulai dari wilayah paradigma, sampai

pada persoalan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu antara dua kurikulum ini. Sehingga saling tarik menarik pun antara dua kurikulum ini terus terjadi. Agaknya ini menjadi masalah bersama bagi keluarga besar MTI jaho yang harus segera dicarikan solusi tanpa harus mengkebiri satu diantara dua bentuk kurikulum tersebut. Sehingga dengan solusi tersebut, dua bentuk kurikulum ini saling bergandengan untuk menjawab tantangan zaman yang pada akhirnya melahirkan out put yang terbaik.

b. Bahan ajar

Bahan ajar yang digunakan dalam bidang studi Fiqh ada dua macam yaitu : Bahan ajar bidang studi Fiqh Kemenag dan bahan ajar bidang studi Fiqh Pondok kitab Kuning(Gundul). Dalam hal ini, pada pembelajaran bidang studi Fiqh menyebabkan terjadinya pengulangan materi, karena apa yang sudah di pelajari di kitab Fiqh Pondok kemudian juga dipelajari dengan buku Fiqh Kemenag. Jika demikian, tentu ada sekian jam(alokasi waktu) pelajaran yang terbuang sia-sia. Seharusnya mata pelajaran yang sama ini di integrasikan kedalam salah satu kurikulum dengan hanya memakai satu sumber saja, sebab kajian fiqh pada persoalan *asasiyah* mempunyai subtansi yang sama. kajian fiqh hanya berbeda pada wilayah *furu'iyah*, sebab disini metodologi dan cara kajian sudah berbeda, maka wajar kiranya ada perbedaan pada hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, permasalahan ini bisa di atasi dengan

melakukan pengintegrasian materi pelajaran kedalam satu sumber saja. Misalnya materi fiqh kemenag diintegrasikan kedalam materi fiqh pondok dengan memakai kitab fiqh pondok saja, seperti model atau kerangka yang penulis tawarkan dibawah ini.



c. Proses

Di dalam proses belajar mengajar juga banyak terjadi kendala, diantaranya kurangnya minat santri untuk belajar Fiqh Kemenag, dikarenakan adanya pengulangan materi pada setiap jenjang pendidikan, kejenuhan santri untuk belajar mata pelajaran yang sama, selain itu penekanan materi diantara dua kurikulum ini sangat berbeda.

Agaknya, tawaran pengintegrasian mata pelajaran fiqh kemenag kedalam fiqh pondok adalah solusi yang harus dilakukan. Solusi ini bisa ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Guru fiqh pondok harus mampu memahami logika berfikir fiqh Kemenag dan fiqh *Mazahibul Arba'ah*.
2. Guru fiqh pondok harus memberikan pemahaman dengan porsi yang sama banyak antara logika berfikir fiqh kemenag, mazahib yang lain dan fiqh pondok.
3. Pada hal-hal yang bersifat *khilafiyah*, guru fiqh pondok harus mampu menerangkan keseluruhan dalil antara faham yang berbeda tersebut. Seperti misalnya *Buya* Sirajuddin Abbas yang menerangkan keseluruhan dalil yang dipakai oleh dua kelompok yang berbeda paham.

Jika guru fiqh pondok mempunyai kemampuan/kompetensi seperti diatas, maka tentunya santri tidak akan berada pada wilayah logika fiqh yang jumud. Menurut hemat penulis, prinsip pluralitas dalam ber-fiqh pun harus dikembangkan sejak dini. Sebab kebenaran fiqh mazhab Syafi'i hanya bisa dibenarkan jika memakai tolak ukur fiqh Syafi'i. Begitu pun kebenaran mazhab fiqh yang lain, benar menurut tolak ukur kebenaran mazhab masing-masing.

Jika kebenaran mazhab fiqh Hanbali di ukur dengan tolak ukur kebenaran fiqh Syafi'i misalnya, tentu akan melahirkan perdebatan panjang, yang tak kunjung menemukan benang merah. Karena metodologi kedua mazhab tersebut jelas berbeda. Untuk itu, agar pluralitas dalam ber-fiqh dapat terwujud, maka guru pondok dituntut harus mampu memahami setiap logika dari masing-masing mazhab fiqh tersebut. Sehingga kedewasaan

dalam ber-fiqh muncul dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, perdebatan dalam persoalan khilafiyah tidak akan berujung pada disintegrasi sosial.

d. Evaluasi

Evaluasi yang diterapkan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah

Jaho ada 2 bentuk yaitu : Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif.

4. Dampak Kurikulum Kemenag dan Pondok bidang Studi Fiqh di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho:

- a. Adanya saling tarik menarik antara kurikulum kemenag dan pondok, maksudnya ialah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu diantara dua kurikulum ini.
- b. Sering terjadi pengulangan materi dalam satu bidang Studi.
- c. Tidak sama penekanan materi Fiqh yang berasal dari Kemenag dan materi Fiqh di Pondok.
- d. Guru bidang studi Kemenag merasa diacuhkan oleh santri karena mereka sudah Belajar materi Fiqh dengan kitab gundul.
- e. Tidak adanya kelompok kerja guru (KKG) Fiqh Kemenag dan guru Fiqh pondok.

Dengan demikian, dampak negatif yang harus segera diatasi oleh MTI Jaho, Untuk menghadapi dampak dalam penerapan Kurikulum ini, para guru bidang studi Fiqh seyogyanya melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menyarankan kepada Pimpinan Madrasah untuk menyamakan materi bidang studi Fiqh Kemenag dan Pondok
- b. Menyarankan kepada Pimpinan Madrasah untuk melengkapi buku-buku penunjang di Pustaka
- c. Memberikan pemahaman kepada para santri bahwa mempelajari bidang studi Fiqh Kemenag itu juga penting
- d. Memberikan motivasi kepada santri, bahwa mereka harus aktif dan kreatif dalam mempelajari fiqh sebagai bagian dari pola *tafquh fiddien*.
- e. Para guru bidang studi Fiqh Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho harus membentuk Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai wadah untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi pada waktu pembelajaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh keluarga besar MTI Jaho khususnya, dan Kementrian Agama Sumater Barat serta Kemenag Republik Indonesia pada umumnya sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Agar Kepala Madrasah mampu memonitoring dengan baik tentang pengelolaan Kurikulum Kemenag dan Pondok ini, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.

2. Agar Kepala Madrasah sering melakukan evaluasi terhadap penerapan Kurikulum ini, sehingga dengan mudah dapat mengetahui dimana letak kekurangan penerapan Kurikulum.
3. Agar Kepala Madrasah sebagai pengelola dan guru sebagai pelaksana Kurikulum dapat menciptakan kerja sama yang baik, sehingga tujuan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam akan tercapai dengan baik
4. Diharapkan para guru pondok hendaknya mau membuka diri terhadap sistem Pendidikan Nasional dengan membuktikan kemampuannya merancang silabus dan RPP
5. Agar kementrian Agama Sumatera Barat memonitoring pelaksanaan kurikulum di setiap madrasah swasta. Sehingga setiap permasalahan yang dihadapi oleh madrasah dapat diatasi secara bersama.